

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 3 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB III
INTEGRASI KLHS DALAM PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS dalam kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya (*rencana rinci tata ruang, rencana tata ruang kawasan strategis*), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Oleh karenanya bagi wilayah yang telah menyusun RTRW, perlu diketahui letak kegiatan KLHS agar tidak menyalahi UU no 32 tersebut.

Berbagai macam risiko lingkungan hidup yang rusak sebagai akibat penyusunan RTRW, RPJP, RPJM dan KRP antara lain:

- Perubahan iklim
- Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
- Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
- Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam

- Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
- Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
- Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Berdasarkan hal tersebut, maka integrasi KLHS dalam RTRW dapat dilakukan sebelum RTRW disusun dan setelah RTRW disusun.

Sebelum RTRW disusun, KLHS diselenggarakan dalam penyusunan RTRW, sedang bila setelah RTRW disusun (yaitu RTRW yang telah selesai sebelum UU no 32 digulirkan), maka KLHS diselenggarakan pada penjabaran RTRW dalam penyusunan rencana rinci tata ruang dan evaluasi berkala (peninjauan kembali) RTRW.

Integrasi KLHS dalam RPJP/RPJM dapat dilakukan sebelum RPJP/RPJM disusun dan setelah RPJP/RPJM disusun.

Sebelum RPJP/RPJM disusun, KLHS diselenggarakan dalam penyusunan RPJP/RPJM, sedang bila setelah RPJP/RPJM disusun (yaitu RPJP/RPJM yang telah selesai sebelum UU no 32 digulirkan), maka KLHS diselenggarakan pada penjabaran RPJP/RPJM ke dalam penyusunan program pembangunan nasional/daerah dan evaluasi berkala RPJP/RPJM kurun waktu berikutnya.

Integrasi KLHS dalam KRP sektoral dapat dilakukan sebelum KRP sektoral disusun dan setelah KRP sektoral disusun.


Sebelum KRP sektoral disusun, KLHS diselenggarakan dalam proses penyusunan KRP sektoral, sedang bila setelah KRP sektoral disusun (yaitu KRP sektoral yang telah selesai sebelum UU no 32 digulirkan), maka KLHS diselenggarakan pada penjabaran K (sektoral) ke dalam penyusunan rencana pelaksanaan, penjabaran R [sektoral] ke dalam penyusunan program pelaksanaan, dan untuk P dengan indikasi berdampak/ risiko terhadap lingkungan hidup:

- (1) Dibuat & dilakukan kegiatan (proyek) mitigasi
- (2) Disusun AMDAL jika kegiatan/ usaha yang merupakan penjabaran program ini memenuhi ketentuan PP No.27/1999 tentang AMDAL.

Dalam pelaksanaannya KLHS dilaksanakan dengan mekanisme (UU 32/2009 Pasal 15 ayat (3)):

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

terkait hal tersebut alternatif pelaksanaan KLHS dapat menyatu (embedded) dengan KRP atau terpadu (integrated) dengan KRP, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Arie D Djoeardi, 2011

DAFTAR PUSTAKA

1. Djoekardi, Arie D., Juli 2011, Bahan Presentasi “*Integrasi KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah*”.
2. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 15 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.*
3. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 16 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.*
4. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 17 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota.*
5. *Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.*
6. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*